

# Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik

Nor Fadillah

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
21912036@students.uii.ac.id

## Abstract

*The Constitutional Court holds the independent authority of the state to administer justice in upholding law and justice. However, one phenomenon that occurs in recent years is the decline in people's trust towards the independent judicial institutions topped off by the absence of intervention which has eventually led to serious polemics in the society. This is also due to the fact that it appears as if the law is no longer serves as a tool for seeking justice, but rather a tool for perpetuating power. This article aims to identify and examine how the principle of free justice in rule of law is implemented in the Constitutional Court decision no. 53/PUU-XIV/2017 on political party verification. The method used is a normative method which positions law as a system of norms for analyzing laws that have been decided by judges through the court process. The results of this research show that the Constitutional Court judges in the Constitutional Court decision Number 53/PUU-XIV/2017, especially regarding political party verification, were guided by the constitution and upheld the principle of an independent and impartial judiciary in the principles of the rule of law. This can be seen from legal considerations that the Constitutional Court considers the obligation to carry out political party verification of all political parties participating in the general election as a whole, both in the 2014 election and new political parties in 2019, so that there shall be no differences and discrimination.*

*Keywords: Constitutional Court, Political Parties, Independent Justice System, Principle of Impartiality, Verification.*

## Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang bebas dan tidak adanya intervensi mengalami polemik serius di masyarakat, karena seakan-akan hukum tidak lagi menjadi alat untuk mencari keadilan, melainkan alat melanggengkan kekuasaan. Tulisan ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implementasi prinsip peradilan yang bebas dalam negara hukum pada putusan MK No. 53/PUU-XIV/2017 mengenai verifikasi partai politik. Metode yang digunakan adalah metode normatif yang memposisikan hukum sebagai sistem norma untuk menganalisis hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2017 khususnya mengenai verifikasi partai politik sudah berpedoman pada konstitusi dan menegakkan prinsip peradilan yang bebas serta tidak memihak dalam prinsip negara hukum. Hal ini dilihat dari pertimbangan hukum bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kewajiban melakukan verifikasi partai politik terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu secara keseluruhan baik itu Pemilu tahun 2014 maupun parpol baru tahun 2019 agar tidak ada perbedaan dan diskriminasi.

Kata-kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, Peradilan Bebas, Prinsip Tidak Memihak, Verifikasi.

## Pendahuluan

Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum adalah fundamental karena supremasi hukum dalam kehidupan bernegara tentunya harus senantiasa diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bernegara.<sup>1</sup> Terwujudnya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu prinsip utama yang harus ada di dalam negara hukum dan negara demokrasi, karena peradilan yang bebas dan merdeka merupakan inti dari penerapan negara hukum yang demokratis atau sesuai dengan konsep bahwa negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum. Penerapan negara hukum yang demokratis ini dapat terlihat praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen serta tidak memihak. Dengan demikian dalam negara hukum yang demokratis harus menerapkan “*the principles of independent and impartiality of the judiciary*”.<sup>2</sup>

Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak sejalan dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ada tiga nilai dasar tujuan hukum, yaitu: hukum harus mengandung keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.<sup>3</sup> Kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung serta peradilan di bawahnya, dan juga dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup> Tulisan ini akan fokus membahas tentang kekuasaan kehakiman pada peradilan konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang sangat penting dalam negara hukum karena perannya yang sangat fundamental dalam suatu negara yaitu sebagai pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung hak asasi manusia.<sup>5</sup> Kewenangan yang diberikan oleh negara terhadap Mahkamah Konstitusi tercantum di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah

---

<sup>1</sup> Muntoha, *Negara Hukum dan Demokrasi Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Diantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 11.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm.92.

<sup>3</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

<sup>4</sup> Ni,matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008), hlm. 252.

<sup>5</sup> Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Hubungan Personalitas Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Activism Mahkamah Konstitusi*, 2018, hlm. 2.

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”<sup>6</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945. Pemohon mengajukan permohonan untuk pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yaitu, “Partai Politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”. Permohonan pengujian Undang-Undang ini diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) yang diwakili oleh Rhoma Irma selaku Ketua Umum Partai, dan Ramdansyah yang kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai. Adapun petitum dari permohonan pemohon adalah meminta kepada majelis Hakim MK untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, selanjutnya menyatakan frasa “**telah ditetapkan**” dalam Pasal

---

<sup>6</sup> Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang dipahami dalam prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak dapat dilihat dari tujuan independensi peradilan yang meliputi dua hal yaitu ketidakberpihakan dan terputusnya relasi lembaga peradilan dengan para aktor politik di suatu negara.<sup>7</sup> Dengan demikian keberadaan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya menjadi penentu bagaimana jalannya penegakan hukum dan keadilan di negara hukum yang demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya independensi hakim, maka penegakan hukum di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Dalam memutuskan perkara, hakim tentu harus memiliki kompetensi untuk menerapkan independensinya meliputi dua hal yang sangat fundamental, yaitu: adanya kejujuran dan keadilan untuk tidak memihak kepada siapapun.

Ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan tentu sangat berbahaya bagi negara hukum dan demokrasi. Namun pada realitanya beberapa tahun terakhir kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang bebas, merdeka dan tidak adanya intervensi dari pihak manapun mengalami polemik yang sangat serius jika tidak adanya upaya lembaga peradilan untuk menjalankan eksistensinya sebagai pengawal konstitusi. Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXIV/2017 mengenai verifikasi partai politik. Hal ini tentu saja dilakukan untuk mengetahui apakah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXIV/2017, Hakim berpihak kepada

---

<sup>7</sup> Anwar Hafidzi dan Panji Sugesti, "Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 27.

pemerintah atau sudah sesuai dengan prinsip lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak di dalam negara hukum.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: *Pertama*, bagaimana prinsip peradilan bebas dan tidak memihak di negara hukum? *Kedua*, bagaimana prinsip lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 mengenai verifikasi partai politik?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prinsip peradilan bebas dan tidak memihak di negara hukum dan untuk mengetahui prinsip lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 mengenai verifikasi partai politik.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan memperoleh data dengan cara membaca, mengidentifikasi yang dilakukan untuk memahami peraturan perundang-undangan untuk meneliti bahan pustaka.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini memposisikan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam sebuah buku ataupun hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yaitu analisis menurut isinya, yakni analisis

---

<sup>8</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 21.

data yang dilakukan secara mendalam terhadap fokus penelitian berasal dari bahan-bahan hukum penelitian yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan pengkajian.<sup>9</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang sangat relevan dengan permasalahan yang dibahas.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak di Negara Hukum**

Upaya untuk mencapai negara hukum yang benar-benar berorientasi pada nilai-nilai keadilan, maka faktor yang paling menentukan adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dalam artian merdeka dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan bahwa independensi dalam lembaga kehakiman tidak boleh adanya pengaruh dari kekuasaan pemerintah dalam hal ini misalnya eksekutif, karena akan berdampak pada timbulnya penyalahgunaan kewenangan atau dalam artian terjadi kesewenangan pemerintah sehingga hak asasi manusia terabaikan.<sup>10</sup>

*Independent and impartial judiciary* merupakan keharusan dalam prinsip negara hukum, dimana hakim tidak boleh memihak kecuali hanya kepada keadilan dan juga kebenaran saja. Dan tentunya hakim juga tidak boleh terpengaruhi oleh siapapun melainkan hanya pada hukum itu sendiri, baik itu kepada kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan dalam setiap putusan yang dijalankan oleh hakim. Tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari pihak manapun terhadap lembaga peradilan.<sup>11</sup> Peranan hakim untuk menerapkan peradilan yang bebas dan tidak memihak juga terlihat dari kekuasaan besar yang dimiliki oleh hakim dalam menyelesaikan konflik. Putusan hakim di peradilan berdampak luas

---

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arab Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 203.

<sup>10</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 301.

<sup>11</sup> Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, 2016, hlm. 14.

terhadap kehidupan orang-orang atau para pihak yang terkena jangkauan putusan tersebut, sehingga hakim harus memberikan keputusan yang diwarnai dengan nilai-nilai keadilan.<sup>12</sup>

Independensi hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dibedakan menjadi empat macam. *Pertama*, independensi konstitusional, yaitu independensi yang dihubungkan dengan pembagian kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu bahwa lembaga kekuasaan kehakiman harus bebas dari adanya pengaruh politik. *Kedua*, independensi fungsional, yaitu berkaitan dengan tugas hakim harus memberikan keputusan dalam menghadapi sebuah perkara. Independensi hakim dalam hal ini dapat dipastikan bahwa setiap hakim diberikan kebebasan untuk memberikan penafsiran undang-undang apabila dalam undang-undang adanya pengertiannya yang kurang jelas. Dalam independensi ini, dapat juga dikatakan bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa adanya dasar hukum serta seorang hakim dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan apabila bertentangan dengan konstitusi. *Ketiga*, independensi personal hakim yang mengisyaratkan bahwa kebebasan hakim secara individu ketika berpapasan dengan adanya sengketa. Dan *keempat*, independensi praktis yang nyata, yaitu bahwa di sini hakim tidak boleh berpihak atau yang disebut imparsial. Dalam hal ini hakim juga tidak boleh terpengaruh dengan media dan desakan, namun hakim juga harus menerapkan norma-norma sosial dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Jika dicermati secara mendalam, berbicara tentang kebebasan kekuasaan kehakiman tentu menimbulkan ragam penafsiran karena ada yang menganggap bahwa ini berkaitan dengan kebebasan lembaga peradilan dan juga para hakim itu sendiri. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim merupakan kunci dari kekuasaan kehakiman. Ada beberapa penafsiran yang menyatakan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang mutlak. Hal ini adalah konsekuensi dari adanya tugas hakim dalam negara hukum, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>14</sup> Berkaitan tentang peran hakim sebagai

---

<sup>12</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 29.

<sup>13</sup> Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 224.

<sup>14</sup> Miriam Budiarto, *Op. Cit.*, hlm.1.

kunci dari pelaksanaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam prinsip negara hukum dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

Negara Indonesia sebagaimana yang kita pahami menganut prinsip *trias politica* yang mana adanya pemisahan kekuasaan meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, sehingga dengan adanya pemisahan kekuasaan ini dapat menumbuhkan prinsip *check and balances* dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dalam prinsip *trias politica* ini juga mengandung makna bahwa sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 bahwasanya mengharuskan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak yang merupakan ciri dari syarat tegaknya prinsip negara hukum.<sup>15</sup> Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk mewujudkan peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah pemaknaan dari menjaga prinsip-prinsip dalam negara hukum, konstitusionalisme dan juga tentunya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>

Adanya campur tangan yang dalam hal ini bisa menciderai makna demokrasi, negara hukum, dan konstitusionalisme. Hal ini tentu saja mengancam pertumbuhan demokrasi di negara demokrasi sendiri. Oleh karena itu, hakim memiliki peran yang sangat esensial terhadap keberlangsungan tegaknya peradilan yang bebas dan tidak memihak kepada siapapun. Interpendensi hakim harus tetap dirawat dan dijaga dalam menjalankan tugasnya, karena jika kekuasaan hakim sudah adanya campur tangan, maka pengadilan tidak lagi menjadi cara seseorang memperoleh keadilan, melainkan tempat seseorang menyerahkan dirinya pada kekuasaan yang tidak bisa digapai. Untuk melihat bagaimana peranan hakim dalam menegakkan peradilan yang bebas dan tidak berpihak kepada salah satunya dapat kita lihat dari apa yang diungkapkan oleh Prancos

---

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Jakarta, 1999, hlm.275.

<sup>16</sup> Mukmin Muhammad, “Independensi Yudisial Sebagai Pilar dari Suatu Negara Hukum”, *Jurnal Meraja* Vol. 1, No. 1, Februari 2018, hlm. 6.



Bacon dalam *Essays or Counsels Civil and Moral of Judicature*, bahwa para hakim seharusnya lebih terpelajar daripada pandai dalam bersilat lidah, lebih bermanfaat daripada hanya pada sekedar bersikap wajar, dan lebih menghayati serta mengetahui berbagai faktor yang relevan dari masalah yang dihadapi oleh hakim dibandingkan hanya sekedar pada keyakinan. Oleh karena itu, dari segalanya yang sudah dipaparkan bahwa hakim harus dan memiliki kewajiban untuk memiliki integritas dan juga bermartabat.<sup>17</sup>

Dengan demikian dapat dicermati bahwa terciptanya peradilan yang bebas dan tidak memihak hanya akan dapat terjadi apabila hakim dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi bahwa kekuasaan kehakiman harus bersifat merdeka dan bebas dari intervensi pihak manapun, sehingga setiap putusannya beorientasi kepada nilai-nilai keadilan terutama tujuan hukum yaitu untuk kepastian, keadilan dan juga kebermafaatan bagi setiap pencariannya dalam negara hukum.

### **Prinsip Lembaga Peradilan Yang Bebas dan Tidak Memihak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik**

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945.<sup>18</sup> Pemilihan umum menjadi keharusan bernegara sebagai konsekuensi dianutnya konsep demokrasi dalam UUD 1945. Demokrasi itu sendiri menunjukkan suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat, yang menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>19</sup>

Implementasi dari pemerintah oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat melalui mekanisme yang tepat. Pemilihan umum sangat penting dilakukan oleh partai politik untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok atau partai politik yang bersangkutan. Kemudian, dengan demikian

---

<sup>17</sup> Endeng Retnowati, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bebas dan Tidak Memihak*, Perspektif Volume XII No.4 Tahun 200, hlm. 364.

<sup>18</sup> Samsul Wahidin, Dkk, “Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi”, Jurnal Konstitusi PPK Fakultas Syariah IAIN Antasari Volume II Nomor 1 Juni 2009, hlm.14.

<sup>19</sup> G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm.1.

dapat diketahui analisis mengenai tingkat kepercayaan dan dukungan, tergambar pula mengenai aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan dan kekuasaan tertinggi dalam negara Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis, yakni: *Pertama*, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif baik tingkat nasional atau lokal. *Kedua*, sebagai instrumen untuk membangun demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi.<sup>21</sup> Dengan demikian, salah satu fungsi utama dari pemilu di negara yang demokratis adalah menentukan kepemimpinan nasional secara konstitusional.<sup>22</sup> Pelaksanaan mekanisme pemilihan umum diperlukan adanya verifikasi partai politik yang menjadi jalan untuk melakukan seleksi terhadap institusi partai politik. Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, verifikasi partai politik dilakukan oleh dua lembaga negara, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum, dan kedua verifikasi partai politik yang dijadikan sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.<sup>23</sup> Verifikasi merupakan serangkaian poses yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan syarat dari sebuah partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum. Proses pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya untuk membuktikan kebenaran dan kelengkapan syarat dalam keikutsertakan pada pemilihan umum.<sup>24</sup>

Pelaksanaan verifikasi partai politik merupakan langkah awal sebagai persyaratan untuk bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum. Verifikasi partai politik peserta pemilu ini dapat dilihat dalam Pasal 173 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Partai Politik

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 491.

<sup>21</sup> Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional Dan Mayoritaria*, P3DI, Jakarta, 2019, hlm. III.

<sup>22</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 239.

<sup>23</sup> Syahrizal Indra Madan Putra dan Ria Ariany, *Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019*, Jispo 2019 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 107.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 109

Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU". Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.<sup>25</sup>

Verifikasi faktual menimbulkan problematik di masyarakat, sehingga pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan yang berkaitan dengan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN). Pemohon mengajukan permohonan untuk pengujian Pasal 173 ayat (1) yaitu, "Partai Politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU". Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa "telah ditetapkan" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan atau inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan / inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan amanat konstitusi yakni Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 bahwasanya, "Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".<sup>26</sup> Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang diajukan pemohon.

Dalam dalil gugatan pemohon menyatakan beberapa poin-poin penting yang berkaitan erat dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>26</sup> Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

tentang Pemilu, yaitu: *Pertama*, ketentuan Pasal 173 ayat (1) frasa “telah ditetapkan” dan pasal 173 ayat (3) *a quo* bersifat diskriminatif dikarenakan partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi peserta pemilu 2019, sedangkan partai politik peserta pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019. Jadi UU Pemilu terang benderang bersifat diskriminatif. Pengertian diskriminatif ini menunjuk pada tafsir putusan MK Nomor 19/PUU-XVIII/2010 tanggal 11 November 2011 yang menunjukkan bahwa perbedaan yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum adalah perbedaan yang menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Pemohon menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (1) sepanjang frase “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU *a quo* telah memberikan standar ganda dalam perbedaan memperlakukan partai politik yang baru berbadan hukum dengan partai politik peserta Pemilu tahun 2014 dan tentunya bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

*Kedua*, verifikasi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019 merupakan sebuah proses yang *fair* untuk melihat bagaimana eksistensi partai politik tersebut selama kurun waktu pasca-penyelenggaraan pemilu sampai dengan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Sehingga ini merupakan upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan partai politik yang tidak hanya bekerja saat pemilu saja. Kemudian, verifikasi terhadap seluruh partai politik baik lama ataupun baru merupakan instrumen penting bagi partai politik untuk memperhatikan infrastruktur partai politik dan juga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memeriksa partai politik guna melakukan konsolidasi dan memanaskan mesin partai politik dalam menghadapi Pemilu tahun 2019. Tidak hanya itu, verifikasi partai politik dalam Ilmu Politik merupakan bagian penting dengan persyaratan infrastruktur untuk memafsilitasinya sebagai instrumen demokrasi untuk menjadi peserta pemilu.

Selanjutnya pemohon juga menyatakan bahwa tanpa adanya proses verifikasi maka Pemilu hanya akan diikuti oleh partai politik yang itu-itu saja seperti pada zaman Orde Baru yang hanya diikuti oleh tiga partai. Kemudian verifikasi partai politik terhadap seluruh partai politik tanpa terkecuali dalam setiap Pemilu menjadi bagian integral dalam instrumen demokrasi yang sangat penting di tengah lunturnya kepercayaan publik kepada partai politik yang ada di DPR dan DPRD. Pemohon juga menyatakan bahwa perlunya verifikasi terhadap seluruh partai politik dimaksudkan sebagai wujud keseriusan dan kecermatan agar tidak terulang lagi berbagai praktik tahun 2014 di mana KPU seringkali menemukan kantor fiktif dan keanggotaan fiktif ketika dilakukan verifikasi. Untuk mengatasi norma pada Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan pasal 173 ayat (3) *a quo* yang diskriminatif, semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik dalam pemilihan umum yang sama tahun 2019 untuk melakukan wujud *equal treatment* yang dijamin oleh UUD 1945. Berdasarkan permohonan tersebut, pemohon dalam petitumnya menyatakan bahwa meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan atau inkonstitusional dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan / inkonstitusional dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun tulisan ini akan terfokus pada Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai verifikasi partai politik.

Dalam memutuskan perkara ini, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.13.4]** Bahwa untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda terhadap setiap calon peserta Pemilu, dari dua kemungkinan alternatif jalan yang dapat

ditempuh sebagaimana dimuat dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah menentukan caranya, yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014. Sementara pembentuk UU Pemilu dalam merumuskan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu justru memberikan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2014.

[3.13.5] Bahwa dalam perkembangannya, alternatif yang ditentukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 sesungguhnya telah sesuai dengan perkembangan system penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang periodik setiap lima tahun sekali. Sebab, sekalipun syarat kepesertaan Pemilu telah ditentukan secara sama di dalam UU, namun perkembangan dan dinamika partai politik, penataan wilayah negara ke dalam satuan-satuan pemerintahan daerah dan juga perkembangan demografis sebagai faktor penentu keterpenuhan syarat calon peserta Pemilu merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Hal demikian bila dihubungkan dengan fakta bahwa setiap Pemilu selalu ada partai politik baru calon peserta Pemilu, maka jalan untuk menghindari terjadinya perlakuan yang berbeda adalah memverifikasi seluruh partai politik calon peserta Pemilu tanpa membed-bedakan partai politik yang telah mengikuti verifikasi pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu namun tidak memperoleh kursi di DPR.

[3.13.6] Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan tersebut juga relevan dan harus diberlakukan untuk seluruh partai politik peserta Pemilu 2019, bahkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPR dalam Pemilu periode-periode selanjutnya.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalil pemohon agar frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara mengenai verifikasi partai politik peserta Pemilu dapat dilihat bahwa hakim sudah berorientasi

pada UUD 1945 di mana Pasal 28 I ayat (2) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Hakim dalam memutuskan perkara ini yang berkaitan dengan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu mengenai verifikasi partai politik dapat dilihat sudah mengedepankan keadilan dan tidak berpihak pada pihak manapun. Jika kita cermati dari pertimbangan hukum yang sudah dipaparkan sebelumnya yakni untuk menghindari adanya perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap partai politik, maka cara yang dipilih adalah dengan melakukan verifikasi partai politik kepada seluruh partai politik calon peserta pemilihan umum pada tahun 2019, sehingga partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014 dan juga partai politik yang baru di tahun 2019 memiliki kesempatan yang sama untuk bertarung menjadi calon peserta pemilihan umum.

Hal ini juga sejalan dengan peran hakim dalam menciptakan peradilan yang bebas dan tidak memihak, bahwasanya hakim dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 dan aturan turunannya, hakim mampu menerapkan nilai-nilai moral dan juga integritasnya dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya secara adil dengan berpedoman pada keyakinan hakim dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan.<sup>27</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor MK No. 53/PUU-XIV/2017 yang mengamatkan bahwa adanya kewajiban partai politik sebagai calon peserta Pemilu untuk memenuhi syarat melakukan verifikasi faktual dan administrasi sesuai putusan sehingga seluruh partai politik harus diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum tentunya sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, yaitu untuk memberikan keadilan dan persamaan di hadapan hukum dan juga menunjukkan adanya penguatan demokrasi. Karena verifikasi faktual dan administrasi perlu dilakukan agar tidak menghilangkan makna penyederhaan partai politik dalam memperkuat sistem

---

<sup>27</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 105.

pemerintahan presidensial. Pemberlakuan verifikasi terhadap partai politik tentunya sangatlah fundamental, karena partai politik merupakan pilar demokrasi sebagai pemegang aspirasi warga negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa baiknya partai politik maka akan baik pula proses demokrasi yang diselenggarakan oleh sebuah negara.<sup>28</sup> Dengan demikian prinsip keadilan bagi partai politik dalam hal verifikasi haruslah memenuhi unsur kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2017 mengenai verifikasi partai politik pada amar putusannya menyatakan frasa “**telah ditetapkan**” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim sudah menerapkan nilai-nilai keadilan sehingga verifikasi partai politik berlaku untuk seluruh partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2019.

Dapat ditarik benang merah bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 khususnya mengenai verifikasi partai politik, hakim sudah berpedoman pada konstitusi dan menegakkan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum. Peradilan dalam hal ini harus independen untuk meningkatkan pelaksanaan *rule of law* dan supremasi hukum dalam prinsip negara hukum yang demokratis.<sup>29</sup> Karena sejatinya kemerdekaan dari sebuah peradilan ini merujuk pada kemampuan hakim dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, sehingga putusannya dapat menerapkan keadilan sebagaimana yang menjadi tujuan hukum yaitu adanya kepastian, keadilan, dan juga kebermanfaatannya dari hukum sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

## Penutup

---

<sup>28</sup> Rika Ramadhanti, *Partai Politik dan Demokrasi*, *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 16 Nomor 3, September 2018, hlm. 251.

<sup>29</sup> Nuria Siswi Enggarani, *Independensi Peradilan dan Negara Hukum*, *Jurnal Law and Justice*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 86.



*Independent and impartial judiciary* merupakan keharusan dalam prinsip negara hukum, di mana hakim tidak boleh memihak kecuali hanya kepada keadilan dan juga kebenaran saja. Terciptanya peradilan yang bebas dan tidak memihak hanya akan dapat terjadi apabila hakim dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi bahwa kekuasaan kehakiman harus bersifat merdeka dan bebas dari intervensi pihak manapun. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2017 mengenai verifikasi partai politik sudah berpedoman pada konstitusi dan menegakkan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam prinsip negara hukum. Hal ini dilihat dari pertimbangan hukumnya bahwa Mahkamah mempertimbangkan kewajiban melakukan verifikasi partai politik terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu secara keseluruhan, baik itu Pemilu tahun 2014 maupun partai politik baru di tahun 2019, agar tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap partai politik yang dapat menimbulkan diskriminasi. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan pada amar putusannya bahwa frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Budiarjo, Miriam. 1991. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta : Sinar Harapan.

Bungin, Burhan 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer.* , Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.

G. Sorensen. 2003. *Demokrasi Dan Demokratisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Ni'Matul. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2017. *Laporan Hasil Penyelerasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, Kemenkumham. Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K. 2002. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta : Sinar Grafika.
- MD, Moh. Mahfud. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Gama Media.
- MD, Moh. Mahfud. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Dan Demokrasi Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta : Kaukaba Diantara.
- Pahlevi, Indra. 2019. *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritaria*. Jakarta : P3DI.
- Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. 2016. Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi.
- Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2018. *Hubungan Personalitas Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Activism Mahkamah Konstitusi*.
- Suseno, Frans Magnis. 2003. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

### **Jurnal**

- Adonara, Firman Floranta. 2015. *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 12(2).
- Enggarani, Nuria Siswi. 2018. *Independensi Peradilan dan Negara Hukum*. Jurnal Law And Justice, 3(2).
- Muhammad, Mukmin. 2018. *Independensi Yudisial Sebagai Pilar Dari Suatu Negara Hukum*, Jurnal Meraja, 1(1).
- Muntoha. 2009. *Demokrasi dan Negara Hukum*. Jurnal Hukum, 3(16).
- Ramadhanti, Rika. 2018. *Partai Politik dan Demokrasi*. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, 16(3).
- Retnowati, Endeng. 2009. *Peranan Hakim Dalam Mewudkan Peradilan Yang Bebas dan Tidak Memihak*. Jurnal Perspektif, XII(4).

Ria Ariany, Syahrizal Indra Madan Putra. 2019. *Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019*, Jispo 1(1).

Ridlwan, Zulkarnain. 2012. *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5(2).

Samsul Wahidin, Dkk. 2009. *Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*. Jurnal Konstitusi PPK Fakultas Syariah IAIN Antasari, II (1).

Sugesti, Panji dan Anwar Hafidzi. *Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 4(2).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53-PUU-XV-2017 Tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.